



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohmanto Bin Boyadi
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh. Pondok RT 02 RW 03 Ds. Sendang kec. Jambon Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/1/IV/RES.1.17/2024/Polsek tanggal 7 April 2024;

Terdakwa Rohmanto Bin Boyadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum PBH Peradi yaitu saudara Graha Wijaya, S.H. dkk, berkantor di Jalan Raden Saleh No.3 Ponorogo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juli 2024 Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Serbuk Petasan yang dibungkus tas plastik warna hitam dengan berat 1,5 (satu setengah) kilogram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna casing putih dengan simcard 081335054230.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AE 5518 UM Noka MH1JM811XNK874831 Nosin JM81E1876377 beserta STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bubuk kimia yang dibawa terdakwa tersebut merupakan bahan peledak Low Explosive atau yang artinya memiliki daya ledak ringan sehingga tidak dapat membunuh apa lagi digunakan untuk melakukan aksi terorisme;
- Bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 merupakan undang-undang yang digunakan untuk membatasi peredaran senjata ilegal di Indonesia serta menjadi dasar untuk melucuti warga negara dari senjata api sehingga hanya kepolisian dan anggota TNI saja yang dapat memilikinya, namun kini pasal tersebut banyak digunakan untuk menjerat para pedagang petasan kecil, sehingga sesungguhnya penggunaan Undang-undang Darurat ini sudah menyimpang dari sebab mengapa undang-undang ini dibuat;
- Bahwa terdakwa hanya menjual bubuk kimia yang belum dirakit menjadi petasan, sehingga tidak dapat disebut terdakwa menjual bahan peledak;
- Bahwa bila semua orang yang menyimpan bahan kimia dapat di tangkap maka seharusnya semua mahasiswa teknik Kimia harus ditangkap dan pidanakan karena mereka pasti menyimpan zat kimia yang dapat meledak;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara pribadi dan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menanggung biaya hidup orang tua serta istrinya yang sedang hamil dan masih memiliki anak balita yang masih sangat memerlukan figur seorang ayah, sehingga terdakwa dapat segera kembali berkumpul bersama keluarganya dan menjalankan kewajibannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-35/PONOR/05/2024 tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROHMANTO bin BOYADI pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Sumoroto-Ngumpul Dukuh Krajan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2024, terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI memesan serbuk petasan melalui Online Shoppe sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah melakukan pembayaran kemudian pesanan berupa serbuk petasan tersebut sampai di rumah terdakwa ROHMANTO bin BOYADI yang beralamat di Dukuh Pondok Rt. 02 Rw. 03 Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis tanggal 04 April 2024, selanjutnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 terdakwa ROHMANTO bin BOYADI menawarkan serbuk petasan tersebut melalui akun facebook terdakwa dengan nama [Rohmanto] dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan pembeli serbuk petasan tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 23.00 wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah hitam Nopol AE 5518 UM dengan membawa serbuk petasan sebesar 1,5 kg yang dibungkus tas plastic warna hitam bermaksud akan menyerahkan kepada pembeli, namun sesampainya di Jalan Raya Sumoroto-Ngumpul Dukuh Krajan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan, Serbuk warna abu-abu Nomor Lab : 2843/ BHF / 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti Nomor Lab: 90/2024/BHF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna abu-abu dengan massa 45,17 gram,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U₉₅ +₋ 0,041 gram dengan hasil mengandung senyawa campuran Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S), dan serbuk Aluminium (Al) yang termasuk bahan peledak jenis *Low Explosive*;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIEF WIBOWO, S.IP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ARIEF WIBOWO, SIP dan saksi SAMODRO, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan Raya Sumoroto-Ngumpul Dukuh Krajan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI dilakukan penangkapan terkait adanya informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran obat petasan pada saat bulan puasa;
- Bahwa terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI pada saat dilakukan penangkapan sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AE 5518 UM Noka MH1JM811XNK874831 Nosin JM81E1876377 dan membawa Serbuk Petasan sebesar 1,5 kg yang dibungkus tas plastic warna hitam;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna casing putih dengan simcard 081335054230 yang diduga digunakan terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI dalam bertransaksi obat petasan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI, terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI membeli serbuk petasan melalui Online Shoppe sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 01 April 2024, selanjutnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 terdakwa ROHMANTO bin BOYADI menawarkan serbuk petasan tersebut melalui akun facebook terdakwa dengan nama "Rohmanto" dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan pembeli serbuk petasan tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 23.00 wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah hitam Nopol AE 5518 UM dengan membawa serbuk petasan sebesar 1,5 kg yang dibungkus tas plastic warna hitam bermaksud akan menyerahkan kepada pembeli;

- Bahwa terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI dalam menguasai dan membawa serbuk petasan yang termasuk dalam bahan peledak jenis low explosive tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. SAMODRO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ARIEF WIBOWO, SIP dan saksi SAMODRO, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan Raya Sumoroto-Ngumpul Dukuh Krajan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI dilakukan penangkapan terkait adanya informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran obat petasan pada saat bulan puasa;
- Bahwa terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI pada saat dilakukan penangkapan sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AE 5518 UM Noka MH1JM811XNK874831 Nosin JM81E1876377 dan membawa Serbuk Petasan sebesar 1,5 kg yang dibungkus tas plastic warna hitam;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna casing putih dengan simcard 081335054230 yang diduga digunakan terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI dalam bertransaksi obat petasan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI, terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI membeli serbuk petasan melalui Online Shoppe sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 01 April 2024, selanjutnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 terdakwa ROHMANTO bin BOYADI menawarkan serbuk petasan tersebut melalui

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook terdakwa dengan nama "Rohmanto" dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan pembeli serbuk petasan tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 23.00 wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah hitam Nopol AE 5518 UM dengan membawa serbuk petasan sebesar 1,5 kg yang dibungkus tas plastic warna hitam bermaksud akan menyerahkan kepada pembeli;

- Bahwa terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI dalam menguasai dan membawa serbuk petasan yang termasuk dalam bahan peledak jenis low explosive tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MARKIM keterangannya dalam Berita Acara Polisi dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti maksud dari pemeriksaan sehubungan ahli telah diminta untuk menjadi ahli dalam perkara Barang siapa yang tanpa hak membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak;
- Bahwa Saat ini ahli bekerja di Kepolisian Resor Ponorogo di Satuan Intelkam, tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Baur Wasendak di satuan intelkam Polres Ponorogo;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dan tidak kenal dengan terdakwa tindak pidana barang siapa yang tanpa hak membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak dan ahli belum kenal dengan terdakwa Rohmanto Bin Boyadi;
- Bahwa menurut Ahli definisi bahan peledak yaitu bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan saat ditunjukkan barang bukti yang disita dari tangan terdakwa Rohmanto Bin Boyadi berupa 1,5 kg bubuk petasan yang merupakan serbuk berwarna ke abu-abuan tersebut merupakan bahan peledak ini merupakan jenis serbuk petasan;
- Bahwa menurut Ahli serbuk petasan termasuk bahan peledak adapun cara menggunakan bahan serbuk petasan tersebut yaitu bila dibungkus dalam kemasan yang rapat dan di sulut menggunakan api atau ditimpa dengan bahan yang lebih keras maka akan timbul ledakan. Bahan peledak jenis petasan tersebut jika digunakan dengan tidak benar maka bisa mencelakai orang lain maupun terdakwa sendiri . Sehingga masyarakat tidak boleh menyimpan, menguasai, menjual harus mempunyai ijin;
- Bahwa contoh bahan yang bisa dirakit menjadi bahan peledak yaitu Potasium Clorat, Serbuk Bron/bahan cat dan arang/karbon;
- Bahwa adapun Undang-Undang yang mengatur tentang pengamanan dan pengawasan serta pengendalian bahan peledak yaitu Peraturan Kapolri No.17 tahun 2017;
- Bahwa Ahli menerangkan semua keterangan yang di berikan sudah benar semua dan selama menjalani pemeriksaan ahli tidak di tekan, paksa oleh siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan Raya Sumoroto-Ngumpul Dukuh Krajan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI pada saat dilakukan penangkapan sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AE 5518 UM Noka MH1JM811XNK874831 Nosing JM81E1876377 dan membawa Serbuk Petasan sebesar 1,5 kg yang dibungkus tas plastic warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2024, terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI dengan menggunakan HP merk Samsung Type J7 warna casing putih dengan Sim Card 081335054230, memesan serbuk petasan melalui Online Shoppe sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah melakukan pembayaran kemudian pesanan berupa serbuk petasan tersebut sampai di rumah terdakwa ROHMANTO bin BOYADI yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dukuh Pondok Rt. 02 Rw. 03 Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis tanggal 04 April 2024, selanjutnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 terdakwa ROHMANTO bin BOYADI menawarkan serbuk petasan tersebut melalui akun facebook terdakwa dengan nama "Rohmanto" dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan pembeli serbuk petasan tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 23.00 wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah hitam Nopol AE 5518 UM dengan membawa serbuk petasan sebesar 1,5 kg yang dibungkus tas plastic warna hitam bermaksud akan menyerahkan kepada pembeli, namun sesampainya di Jalan Raya Sumoroto-Ngumpul Dukuh Krajan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa serbuk petasan yang Terdakwa jual nantinya akan dibuat petasan yang digantung di balon udara atau dibuat petasan dan disulut supaya petasan meledak;
- Bahwa Terdakwa jual lewat Face Book dengan nama pembeli di Face Book Laskar Senja;
- Bahwa terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI dalam menguasai dan membawa serbuk petasan yang ternyata termasuk dalam bahan peledak jenis low explosive tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Serbuk petasan yang dibungkus tas plastik warna Hitam berat 1,5 (satu setengah) Kg;
2. 1 (satu) buah Hp merk Samsung Type J7, warna casing putih dengan Sim Card 081335054230;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Hitam, No.Pol. AE5518 UM, Noka MH1JM811XNK874831, Nosin JM81E1876377, dan STNK atas nama RUSMINI alamat Dkh. Pondok, Rt 03 Rw 02 Ds.Sendang, Kec. Jambon Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan, Serbuk warna abu-abu Nomor Lab : 2843/ BHF / 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti Nomor Lab: 90/2024/BHF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna abu-abu dengan massa 45,17 gram, $U_{95} \pm 0,041$ gram dengan hasil mengandung senyawa campuran Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan serbuk Aluminium (Al) yang termasuk bahan peledak jenis *Low Explosive*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024, terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI memesan serbuk petasan dengan menggunakan Handphone merk Samsung Type J7 warna casing putih dengan Sim Card 081335054230 melalui Online Shoppe sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah melakukan pembayaran kemudian pesanan berupa serbuk petasan tersebut sampai di rumah terdakwa ROHMANTO bin BOYADI yang beralamat di Dukuh Pondok Rt. 02 Rw. 03 Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis tanggal 04 April 2024;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 terdakwa ROHMANTO bin BOYADI menawarkan serbuk petasan tersebut dengan menggunakan Handphone merk Samsung Type J7 warna casing putih dengan Sim Card 081335054230 melalui akun facebook terdakwa dengan nama "Rohmanto" kepada akun facebook bernama LASKAR SENJA dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa berharap memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 23.00 wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah hitam Nopol AE 5518 UM dengan membawa serbuk petasan sebesar 1,5 kg yang dibungkus tas plastic warna hitam bermaksud akan menyerahkan kepada pembeli, namun sesampainya di Jalan Raya Sumoroto-Ngumpul Dukuh Krajan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, bahwa bahan serbuk petasan sebanyak 1,5 Kg yang dikuasai Terdakwa adalah mengandung senyawa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png



campuran Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan serbuk Aluminium (Al) yang termasuk bahan peledak jenis *Low Explosive*;

- Bahwa terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI dalam menguasai dan membawa serbuk petasan yang termasuk dalam bahan peledak jenis *low explosive* tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa*
2. *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah selaku subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah Terdakwa ROHMANTO bin BOYADI yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan



rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur pasal ini adalah tidak berwenang, dimana tentang ketidakwenangan yang dikehendaki unsur ini adalah tidak berwenang dalam rangka sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini terhadap memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur mana yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan peledak adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan;

Menimbang, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak, atau bahan-bahan peledak pemasuk, yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain bahan peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024, terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI memesan serbuk petasan dengan menggunakan Handphone merk Samsung Type J7 warna casing putih dengan Sim Card 081335054230 melalui Online Shoppe sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah melakukan pembayaran kemudian pesanan berupa serbuk petasan tersebut sampai di rumah terdakwa ROHMANTO bin BOYADI yang beralamat di Dukuh Pondok Rt. 02 Rw. 03 Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis tanggal 04 April 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 terdakwa ROHMANTO bin BOYADI menawarkan serbuk petasan tersebut dengan menggunakan Handphone merk Samsung Type J7 warna casing putih dengan Sim Card 081335054230 melalui akun facebook terdakwa dengan nama [Rohmanto] kepada akun facebook bernama LASKAR SENJA dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa berharap memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 23.00 wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah hitam Nopol AE 5518 UM dengan membawa serbuk petasan sebesar 1,5 kg yang dibungkus tas plastic warna hitam bermaksud akan menyerahkan kepada pembeli, namun sesampainya di Jalan Raya Sumoroto-Ngumpul Dukuh Krajan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, bahwa bahan serbuk petasan sebanyak 1,5 Kg yang dikuasai Terdakwa adalah mengandung senyawa campuran Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan serbuk Aluminium (Al) yang termasuk bahan peledak jenis Low Explosive;

Menimbang, bahwa terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI dalam menguasai dan membawa serbuk petasan yang termasuk dalam bahan peledak jenis low explosive tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan berdasarkan pertimbangan hukum diatas ternyata Terdakwa terhadap unsur tanpa hak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menyerahkan, menguasai dan membawa sesuatu bahan peledak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan bahwa bubuk kimia yang dibawa terdakwa tersebut merupakan bahan peledak Low Explosive atau yang artinya memiliki daya ledak ringan sehingga tidak dapat membunuh apa lagi digunakan untuk melakukan aksi terorisme, menimbang terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan hukumnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena tanpa hak mencoba menyerahkan, menguasai dan membawa sesuatu bahan peledak, artinya hal-hal mengenai apakah bahan peledak yang dikuasai terdakwa dapat membunuh orang atau tidak atau digunakan untuk tindakan terorisme atau tidak, tidak akan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 merupakan undang-undang yang digunakan untuk membatasi peredaran senjata ilegal di Indonesia serta menjadi dasar untuk melucuti warga negara dari senjata api sehingga hanya kepolisian dan anggota TNI saja yang dapat memilikinya dan bukan untuk menjerat para pedagang petasan kecil, menimbang terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 secara konstitusional masih berlaku di wilayah negara Republik Indonesia sehingga tidak hanya pedagang petasan kecil melainkan setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat dituntut terhadapnya untuk pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan bahwa terdakwa hanya menjual bubuk kimia yang belum dirakit menjadi petasan, sehingga tidak dapat disebut terdakwa menjual bahan peledak, menimbang terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam pertimbangan hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena tanpa hak mencoba menyerahkan, menguasai dan membawa sesuatu bahan peledak, bahwa dari fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa bubuk kimia yang belum dirakit menjadi petasan yang dikuasai oleh terdakwa adalah telah termasuk ke dalam golongan bahan peledak sehingga unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan bahwa bila semua orang yang menyimpan bahan kimia dapat ditangkap maka seharusnya semua mahasiswa teknik Kimia harus ditangkap dan pidanakan karena mereka pasti menyimpan zat kimia yang dapat meledak, menimbang terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar bila berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 maka setiap orang termasuk para mahasiswa teknik kimia dapat dituntut untuk pertanggungjawaban pidana bila secara tanpa hak menyimpan zat kimia yang termasuk kategori bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pembelaan terdakwa tidak dapat dipertimbangkan untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, sehingga perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan pembelaan, Terdakwa secara pribadi maupun melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya:

- Mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menanggung biaya hidup orang tua serta istrinya yang sedang hamil dan masih memiliki anak balita yang masih sangat memerlukan figur seorang ayah, sehingga terdakwa dapat segera kembali berkumpul bersama keluarganya dan menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap nota permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak dapat dijadikan alasan pemaaf akan tetapi akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan sebelum menjatuhkan putusannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Serbuk Petasan yang dibungkus tas plastik warna hitam dengan berat 1,5 (satu setengah) kilogram adalah benda terlarang yang berbahaya sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna casing putih dengan simcard 081335054230 adalah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AE 5518 UM Noka MH1JM811XNK874831 Nosin JM81E1876377 beserta STNK dan kunci kontak yang telah disita dari terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI tidak digunakan sebagai sarana langsung untuk tindak kejahatan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMANTO bin BOYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mencoba menyerahkan, menguasai dan membawa sesuatu bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Serbuk Petasan yang dibungkus tas plastik warna hitam dengan berat 1,5 (satu setengah) kilogram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna casing putih dengan simcard 081335054230.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol AE 5518 UM Noka MH1JM811XNK874831 Nosin JM81E1876377 beserta STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa ROHMANTO Bin BOYADI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituant, S.H., M.Kn., Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Deni Lipu, S.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)